



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslu.kab.pasaman@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

NOMOR : 016 /HK.01.01/K.SB-06/02/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor : 014/RT.02/BA.Plano/SB-06/02/2024 yang memutuskan Susunan Tim Fasilitasi pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024,

b. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Pasaman tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR : 016 /HK.01.01/K.SB-06/02/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024 BAWASLU KABUPATEN PASAMAN

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Bendahara serta Staf Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Bendahara serta Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

- 1 Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman;
- 2 Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman;
- 3 Pengawasan Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman

b. Ketua dan Wakil- wakil ketua bertugas,

- 1 Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman;
- 2 Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman;

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota... untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslu oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 13 Februari 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Pasaman
 Nomor : Nomor : 016 /HK.01.01/K.SB-06/02/2024
 Tanggal : 13 Februari 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN

SUARA PEMILIHAN UMUM 2024 KABUPATEN PASAMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	KOORDINATOR/ PENGARAH		
1.	LUMBAN TORI, SH.I	KETUA KOORDIV. SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	KOORDINATOR
2.	RINI JUITA, MA	ANGGOTA KOORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
3	ZAINI AFANADI, S.KOM	ANGGOTA KOORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	RINI JUITA, MA	ANGGOTA KOORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6.	AL IKHWAN, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
	SUSI NOFENTI, SE	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	WAKIL KETUA
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7.	ELMA PEBRIANTI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	SEKRETARIS
8.	INDRA SAPUTRA, S.TP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	WAKIL SEKRETARIS I
VI	ANGGOTA		

9	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
10.	NOVIA NANDA, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
11.	RIDHO NUGRAHA P, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
12.	MARDIYANTO, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
13.	GITA MUSTIKA, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
14.	MUHAMMAD ARIF, S.PD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
15.	WINDA, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
16	ROMARIO, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
17	RONI AFDHAL, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA

KETUA,

 LUMBAN TORI, SE.I